



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 638 /SETDA/TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS
SUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM DI LUAR TINGKAT PANGKALAN
RADIUS 60 KILOMETER DARI STASIUN PENGISIAN
BULK ELPIGI/FILLING STATION
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian daerah seperti : tingkat inflasi, harga bahan bakar minyak, upah minimum, harga suku cadang armada/kendaraan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap harga jual eceran tertinggi liquified petroleum gas subsidi tabung 3 (tiga) kilogram;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas ketersediaan, harga dan kelancaran pendistribusian, perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas subsidi tabung 3 (tiga) kilogram ditingkat pangkalan dalam radius 60 kilometer dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji/Filling Station;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2004 tentang kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 4567/15/DJM.O/2019 tentang pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 2. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1218/RO-EKON/2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum* Gas Subsidi tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan Dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer dari Stasiun Pengisian *Bulk Elpiji/Filling Station* di Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum* Gas Subsidi tabung 3 (tiga) kilogram ditingkat pangkalan dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji/Filling Station diluar radius 60 (enam puluh) Kilometer di Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum* Gas subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11 % (sebelas persen) dan diperuntukan bagi keperluan Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran serta tidak dibenarkan dipergunakan untuk Penggunaan diluar ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan, peruntukan Gas subsidi 3 kilogram, diminta Agen dan Pangkalan menggunakan Kartu Kendali dalam peredaran kepada masyarakat.

KEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu beserta seluruh pemerintah dan kepentingan wajib mensosialisasikan penetapan dan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Subsidi tabung 3 (tiga) kilogram di tingkat pangkalan diluar radius 60 (enam puluh) kilometer kepada Masyarakat Kabupaten Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung 2 Januari 2023 dan saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 405/ESDM/Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Bersubsidi Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen, Pangkalan/Pengecer di Kabupaten Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2022



- TEMBUSAN :**
1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
 4. Kepala BPH Migas di Jakarta;
 5. Inspektur Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
 6. Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
 7. Kepala bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab. Bengkulu di Bengkulu;
 8. Ketua DPC HISWANA MIGAS Kalimantan Barat di Pontianak;
 9. Sales Area Manager PT. Pertamina (Persero);
 10. Agen LPG 3 Kilogram bersubsidi Se-Kabupaten Bengkulu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 638 /SETDA/TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS SUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DI LUAR RADIUS 60 KILOMETER DARI STASIUN PENGISIAN BULK ELPIJI/FILLING STATOIN DI KABUPATEN BENGKAYANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM
GAS SUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN
DI LUAR RADIUS 60 KILOMETER DARI STASIUN PENGISIAN
BULK ELPIJI / FILLING STATOIN
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

No.	WILAYAH	HARGA PERTAMINA KE AGEN	MARGIN AGEN	BIAYA ONGKOS ANGKUT TAMBAHAN	PAJAK	HARGA AGEN KE PANGKALAN	MARGIN PANGKALAN	HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI DALAM RADIUS 60 KILOMETER DARI SPBE	HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI DI ATAS RADIUS 60 KILOMETER DARI SPBE
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	KEC. SAMALANTAN	Rp 11.585,00	1.165	Rp 2.720,08	Rp 29,92	Rp 15.500,00	Rp 3.000,00	Rp 18.500,00	
2	KEC. MONTERADO	Rp 11.585,00	1.165	Rp 2.720,08	Rp 29,92	Rp 15.500,00	Rp 3.000,00	Rp 18.500,00	
3	KEC. SUNGAI RAYA	Rp 11.585,00	1.165	Rp 2.720,08	Rp 29,92	Rp 15.500,00	Rp 3.000,00	Rp 18.500,00	
4	KEC. SUNGAI RAYA KEP.	Rp 11.585,00	1.165	Rp 2.720,08	Rp 29,92	Rp 15.500,00	Rp 3.000,00	Rp 18.500,00	
5	KEC. CAPKALA	Rp 11.585,00	1.165	Rp 2.720,08	Rp 29,92	Rp 15.500,00	Rp 3.000,00	Rp 18.500,00	
6	KEC. BENGKAYANG	Rp 11.585,00	1.165	Rp 3.220,08	Rp 29,92	Rp 16.000,00	Rp 3.000,00		19.000,00
7	KEC. TERIAK	Rp 11.585,00	1.165	Rp 3.220,08	Rp 29,92	Rp 16.000,00	Rp 3.000,00		19.000,00
8	KEC. SUNGAI BETUNG	Rp 11.585,00	1.165	Rp 3.220,08	Rp 29,92	Rp 16.000,00	Rp 3.000,00		19.000,00
9	KEC. LUMAR	Rp 11.585,00	1.165	Rp 4.203,76	Rp 46,24	Rp 17.000,00	Rp 3.000,00		20.000,00
10	KEC. LEDO	Rp 11.585,00	1.165	Rp 4.203,76	Rp 46,24	Rp 17.000,00	Rp 3.000,00		20.000,00
11	KEC. SANGGAU LEDO	Rp 11.585,00	1.165	Rp 4.203,76	Rp 46,24	Rp 17.000,00	Rp 3.000,00		20.000,00
12	KEC. LEMBAH BAWANG	Rp 11.585,00	1.165	Rp 4.203,76	Rp 46,24	Rp 17.000,00	Rp 3.000,00		20.000,00
13	KEC. SELUAS	Rp 11.585,00	1.165	Rp 4.698,32	Rp 51,68	Rp 17.500,00	Rp 3.000,00		20.500,00
14	KEC. TUJUH BELAS	Rp 11.585,00	1.165	Rp 5.687,44	Rp 62,56	Rp 18.500,00	Rp 3.000,00		21.500,00
15	KEC. JAGOI BABANG	Rp 11.585,00	1.165	Rp 6.676,56	Rp 73,44	Rp 19.500,00	Rp 3.000,00		22.500,00
16	KEC. SUTI SEMARANG	Rp 11.585,00	1.165	Rp 7.665,68	Rp 84,32	Rp 20.500,00	Rp 3.000,00		23.500,00
17	KEC. SIDING	Rp 11.585,00	1.165	Rp 8.654,80	Rp 95,20	Rp 21.500,00	Rp 3.000,00		24.500,00

